



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAPADI SINAGA;**
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/tanggal lahir : 52 (lima puluh dua) tahun/ 7 Mei 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Nauli, Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Japadi Sinaga ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Japadi Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Japadi Sinaga dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Daihatsu Grenmax warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Sehat Halomoan Padang;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-134/L.2.20/Eoh.1/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JAPADI SINAGA** pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun II Sindoro Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Sehat Halomoan Padang dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Aek Nauli, Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grenmax warna hitam. Lalu saat sedang melintas di depan rumah Kepala Desa Barisan Nauli dimana pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan saksi korban Sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Padang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo miliknya. Lalu Terdakwa yang memiliki dendam karena mencurigai saksi korban memiliki hubungan khusus/berselingkuh dengan istri terdakwa membuat terdakwa menambah kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa dan dengan sengaja menabrakkannya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terpental/ terpelanting kurang lebih 2 (dua) meter dan masuk ke dalam parit/selokan yang berada di depan rumah Kepala Desa Barisan Nauli sedangkan sepeda motor saksi korban berada di bawah mobil Terdakwa. Lalu setelah terdakwa mengeluarkan sepeda motor saksi korban dari bawah mobil Terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai saksi korban adalah karena terdakwa curiga kepada saksi korban yang berselingkuh dengan istri terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 044/RSUD/III/Rhs/VER/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irfan Silaban selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang yang menerangkan pada tanggal 26 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sehat Halomoan Padang dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran $\pm 4\text{cm} \times 2\text{cm}$;
- Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 4\text{cm} \times 3\text{cm}$;
- Pada siku tangan kanan terdapat memar dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$;
- Pada lutut kaki kiri terdapat memar dengan ukuran $\pm 2\text{cm} \times 1\text{cm}$;
- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat memar dengan ukuran $\pm 3\text{cm} \times 1,5\text{cm}$;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sehat Halomoan Padang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 pada pukul 09.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa dan istrinya menghadiri pesta adat Simbolon. Pada saat itu, Terdakwa kekurangan ulos sehingga istri Terdakwa meminta

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk



untuk mengambil ulos di rumahnya. Saat itu, saksi mengatakan ikut menemani istri Terdakwa dengan berjalan kaki karena saksi juga kekurangan ulos;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2023, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi sambil menanyakan "*Saat pesta adat kemananya kalian pergi menjemput ulos itu, setelah itu kalian kemana pergi?*". Saat itu, saksi menjawab "*ke rumah kalian, setelah itu kami langsung ke acara pesta*". Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2023 Terdakwa melaporkan saksi ke Dewan Gereja karena memiliki hubungan dengan istri Terdakwa. Pada saat itu, saksi dipanggil ke rumah Terdakwa dengan beberapa pengurus Gereja yang menanyakan kebenaran berita tersebut. Saat itu, saksi mengatakan bahwa berita itu tidak benar sehingga Terdakwa mengucapkan terima kasih karena sudah datang dan bersedia mendengar keluhannya. Setelah itu, saksi pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023, sekitar pukul 20.30 WIB saksi dipanggil oleh Kepala Desa Barisan Nauli, perangkat Desa dan pengetua kampung ke rumah Terdakwa. Saat itu, Kepala Desa bertanya kepada saksi dan kepada istri Terdakwa mengenai apakah mereka memang berselingkuh. Saat itu, baik saksi, maupun istri Terdakwa menjawab bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi dan mengambil senapan angin dan mengatakan akan menembak saksi dan istri Terdakwa. Lalu saksi diminta pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, saksi melewati depan rumah Kades Barisan Nauli. Pada saat bersamaan, saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai mobil *pick up* warna hitam melaju dari arah yang berlawanan. Saat mobil tersebut sudah berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi, Terdakwa menggas mobilnya dan menabrak saksi yang menepikan motor ke trotoar dari sebelah kanan hingga terpentak ke halaman gereja dan terjatuh ke dalam parit sehingga saksi tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa saat terjadi tabrakan tersebut, motor saksi terseret di bawah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sampai sekitar 300 (tiga ratus) meter. Dalam hal ini, saksi tidak terseret, melainkan terpentak hingga sekitar 2 (dua) meter sehingga saksi masuk ke dalam parit di depan rumah Kepala Desa Barisan Nauli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menabrak saksi. Namun demikian, Terdakwa curiga kepada saksi dan terus menerus memaksa saksi agar mengakui bahwa saksi berselingkuh dengan istrinya meskipun saksi sudah mengatakan bahwa saksi tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menderita luka selain memar saja. Dalam hal ini, saksi tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah menemui saksi untuk melakukan upaya perdamaian, Namun demikian, saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa karena merasa emosi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Wilson Dosi Romatua Simarmata, di bawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi sedang berada di rumah marga Sijabat yang terletak di samping rumah Kepala Desa Barisan Nauli di Jalan Dusun II Sindoro Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Tiba-tiba saksi mendengar suara gesekan besi sangat keras sehingga saksi keluar dari dalam rumah dan melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat orang berteriak sambil menunjuk mobil yang dikemudikan Terdakwa. Saat itu, teman saksi mengajaknya untuk melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu, saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter berhenti. Saat itu, Terdakwa keluar dari dalam mobil sambil melihat ke kolong mobil. Kemudian, saksi turun dari sepeda motor dan mendekati Terdakwa yang hendak melarikan diri hingga saksi dan temannya menangkap Terdakwa;
- Setelah itu, saksi melepaskan Terdakwa agar Terdakwa dapat naik ke mobilnya untuk melepaskan sepeda motor saksi Sehat Halomoan Padang yang berada di kolong mobil Terdakwa tersebut. Namun demikian, setelah sepeda motor lepas, Terdakwa ternyata melarikan diri dengan menggunakan mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke warung Kepala Desa Barisan Nauli dan mendapati saksi Sehat Halomoan Padang sudah berada dalam keadaan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, saksi membawa saksi Sehat Halomoan Padang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menabrakkan mobilnya ke sepeda motor saksi Sehat Halomoan Padang karena Terdakwa menduga bahwa saksi Sehat Halomoan Padang berselingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi saksi Sehat Halomoan Padang karena saksi fokus mengejar Terdakwa. Namun demikian, saksi Sehat Halomoan Padang mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam di Rumah Sakit Umum Sidikalang karena tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan saksi Sehat Halomoan Padang;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah temannya yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Kepala Desa Barisan Nauli. Saat itu, saksi mendengar suara gesekan sehingga saksi keluar dan melihat 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Daihatsu Granmax berwarna hitam yang dikendarai Terdakwa sudah berhenti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saridayan Malau, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB saksi dan Maranto Manik sedang duduk di teras rumah ketika saksi melihat saksi Sehat Halomoan Padang lewat dari depan rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk pulang ke arah rumahnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat mobil L300 yang dikendarai Terdakwa dari arah berlawanan langsung menabrak saksi Sehat Halomoan Padang dari depan. Saat itu, saksi melihat saksi Sehat Halomoan Padang sudah di bawah mobil L300 sehingga saksi mendatangi kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mundur dan langsung menggas kendaraannya kembali dan pergi melarikan diri. Setelah itu, saksi mengejar Terdakwa yang kemudian menghentikan mobilnya karena sepeda motor saksi Sehat Halomoan Padang terseret di bawah mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian, saksi mencegat Terdakwa, namun Terdakwa tetap pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi melihat adanya luka di betis kaki sebelah kanan saksi Sehat Halomoan Padang bengkak dan berdarah, serta punggung sebelah kanan berdarah. Di samping itu, saksi Sehat Halomoan Padang tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang untuk mendapatkan perawatan inap selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam;

- Bahwa saksi melihat saksi Sehat Halomoan Padang di dalam parit dalam keadaan pingsan dan tidak di bawah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Dalam hal ini, hanya sepeda motor yang dikemudikan saksi Sehat Halomoan Padang yang berada di bawah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Leonardo Sinaga berangkat dari rumah menggunakan mobil Pick Up Granmax. Saat di jalan Terdakwa melihat saksi Sehat Halomoan Padang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa kemudian teringat mengenai kejadian sebelumnya berupa Terdakwa yang pernah berjalan bersama dengan istri Terdakwa yang bernama Rosin Simbolon untuk mengambil ulos ke rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa menyusul sepanjang jalan, namun tidak menemukan mereka berdua hingga Terdakwa sampai di rumah namun mereka tetap tidak ada.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke pesta dan menemukan istri Terdakwa bersama saksi Sehat Halomoan Padang sudah berada di pesta. Saat itu, Terdakwa merasa curiga hingga kepada saksi Sehat Halomoan Padang sehingga Terdakwa kemudian menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke sepeda motor yang dikendarai saksi Sehat Halomoan Padang hingga motornya berada di bawah mobil dan saksi Sehat Halomoan Padang terpental sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah melakukan penabrakan tersebut, Terdakwa melarikan diri karena ketakutan menggunakan mobil Pick Up, sedangkan sepeda motor saksi Sehat Halomoan Padang berada di bawah mobil. Saat mobil berjalan terdengar suara gesekan besi sangat keras sejauh sekitar 150 (seratus lima puluh) meter. Kemudian, Terdakwa turun dari dalam mobil untuk berusaha mengeluarkan sepeda motor dari bawah kolong mobil. Tiba-tiba, saksi Wilson Simarmata menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan bahwa saksi Sehat Halomoan Padang sudah berselingkuh dengan istri Terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memundurkan mobil hingga sepeda motor tidak tersangkut di kolong mobil. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan mobil Pick Up;

- Bahwa Terdakwa tidak begitu memperhatikan dan tidak mengetahui bagian mana pada diri saksi Sehat Halomoan Padang yang terluka akibat tabrakan yang Terdakwa lakukan, serta apakah saksi Sehat Halomoan Padang mendapatkan perawatan inap di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menabrakkan mobil yang dikendarainya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sehat Halomoan Padang. Dalam hal ini, niat tersebut muncul secara tiba-tiba setelah bertemu dengan saksi Sehat Halomoan Padang karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan saksi Sehat Halomoan Padang;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai saat itu sekitar 20 (dua puluh) kilometer per jam pada saat menabrak saksi Sehat Halomoan Padang;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah menemui saksi Sehat Halomoan Padang untuk melakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali. Namun demikian, saksi Sehat Halomoan Padang tidak mau berdamai sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menabrakkan mobil ke saksi Sehat Halomoan Padang adalah untuk meluapkan kekesalan, emosi, dan sakit hati Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Daihatsu Granmax berwarna hitam yang Terdakwa pakai untuk menabrak saksi Sehat Halomoan Padang adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada bulan November 2023, Kepala Desa pernah datang bersama dengan saksi Sehat Halomoan Padang ke rumah Terdakwa untuk memperjelas isu kedekatan istri Terdakwa dengan saksi Sehat Halomoan Padang. Namun demikian, Terdakwa merasa Kepala Desa memojokkan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak puas hingga sempat marah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Daihatsu Grenmax warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, saksi Sehat Halomoan Padang melewati depan rumah Kades Barisan Nauli di Jalan Dusun II Sindoro Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Pada saat bersamaan, Terdakwa mengendarai mobil *pick up* merek Daihatsu Grenmax warna hitam melaju dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) kilometer per jam dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi Sehat Halomoan Padang, Terdakwa meningkatkan kecepatan mobilnya dan menabrak saksi Sehat Halomoan Padang yang menepikan motor ke trotoar dari sebelah kanan hingga saksi Sehat Halomoan Padang terpental ke halaman gereja dan terjatuh ke dalam parit sehingga saksi Sehat Halomoan Padang tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa motor saksi Sehat Halomoan Padang kemudian terseret di bawah mobil yang dikendarai Terdakwa sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Dalam hal ini, saksi Sehat Halomoan Padang terpental hingga jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga saksi Sehat Halomoan Padang masuk ke dalam parit di depan rumah Kepala Desa Barisan Nauli;
- Bahwa saksi tidak ada menderita luka selain memar saja. Dalam hal ini, saksi tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam;
- Bahwa berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 044/RSUD/III/Rhs/VER/2024 tanggal 27 Maret 2024, diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi Sehat Halomoan Padang adalah sebagai berikut:
 - Terdapat luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran sekitar 4 (empat) centimeter kali 2 (dua) centimeter;
 - Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 4 (empat) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
 - Pada siku tangan kanan terdapat memar dengan ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;
 - Pada lutut kaki kiri terdapat memar dengan ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;



- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat memar dengan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1,5 (satu setengah) centimeter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, maupun tindak pidana yang didakwakannya. Di samping itu, keterangan saksi-saksi, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan orang yang disebut dalam uraian surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh dari orang lain. Di samping itu, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan perasaan tidak enak tertentu pada tubuh seseorang (*hevighe onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam*) juga dapat dikategorikan sebagai sebuah penganiayaan (lihat Mr. J.M. van Bemmelen, *Arresten over Strafrecht*, Cetakan Keempat, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1949, hlm. 318);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dengarannya, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 09.00 WIB, saksi Sehat Halomoan Padang melewati depan rumah Kades Barisan Nauli di Jalan Dusun II Sindoro Desa Barisan Nauli Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Pada saat bersamaan, Terdakwa mengendarai mobil *pick up* merek Daihatsu Grenmax warna hitam melaju dengan kecepatan sekitar 20 (dua puluh) kilometer per jam dari arah yang berlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat mobil tersebut berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari saksi Sehat Halomoan Padang, Terdakwa meningkatkan kecepatan mobilnya dan menabrak saksi Sehat Halomoan Padang yang menepikan motor ke trotoar dari sebelah kanan hingga saksi Sehat Halomoan Padang terpental ke halaman gereja dan terjatuh ke dalam parit sehingga saksi Sehat Halomoan Padang tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa motor saksi Sehat Halomoan Padang kemudian terseret di bawah mobil yang dikendarai Terdakwa sampai jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter. Dalam hal ini, saksi Sehat Halomoan Padang terpental hingga jarak sekitar 2 (dua) meter sehingga saksi Sehat Halomoan Padang masuk ke dalam parit di depan rumah Kepala Desa Barisan Nauli;

Menimbang, bahwa saksi tidak ada menderita luka selain memar saja. Dalam hal ini, saksi tidak sadarkan diri hingga dilarikan ke rumah sakit untuk kemudian mendapatkan perawatan inap di Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang selama 3 (tiga) hari dan 2 (dua) malam. Dalam hal ini, berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: 044/ RSUD/III/Rhs/VER/2024 tanggal 27 Maret 2024, diketahui bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi Sehat Halomoan Padang adalah sebagai berikut:

- Terdapat luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran sekitar 4 (empat) centimeter kali 2 (dua) centimeter;
- Pada pinggang sebelah kanan terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 4 (empat) centimeter kali 3 (tiga) centimeter;
- Pada siku tangan kanan terdapat memar dengan ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;
- Pada lutut kaki kiri terdapat memar dengan ukuran sekitar 2 (dua) centimeter kali 1 (satu) centimeter;
- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat memar dengan ukuran sekitar 3 (tiga) centimeter kali 1,5 (satu setengah) centimeter

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa yang menabrakkan mobil yang dikemudikannya dalam kecepatan kencang ke sepeda motor yang dikendarai saksi Sehat Halomoan Padang sesungguhnya sudah merupakan perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dari saksi Sehat Halomoan Padang itu sendiri. Di samping itu, sepeda motor yang dikendarai saksi Sehat Halomoan Padang tersebut juga mengalami kerusakan karena terseret di bawah mobil yang dikemudikan Terdakwa. Oleh karena itu, hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang paling tepat kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grenmax warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, yang telah disita dari saksi Sehat Halomoan Padang, maka dikembalikan kepada saksi Sehat Halomoan Padang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sehat Halomoan Padang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor saksi Sehat Halomoan Padang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Japadi Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil *Pick Up* merek Daihatsu Grenmax warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda; Dikembalikan kepada saksi Sehat Halomoan Padang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Johannes

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Frans Gerri, S.H., dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Yudika Ferinando Sormin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Frans Gerri, S.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.